



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI

TERKAIT

KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN KOMISI DEPOSITO FREELANCER

1. PENDAHULUAN

Kebijakan ini disusun sebagai pedoman strategis dan operasional bagi Direksi dan seluruh jajaran manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha bank secara sehat, prinsip kehati-hatian, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).

Kebijakan ini ditetapkan oleh Direksi dan telah **memperoleh persetujuan Dewan Komisaris** sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian risiko.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

- a. Menjadi landasan resmi bagi Direksi dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.
- b. Memastikan kegiatan usaha BPR berjalan sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking).
- c. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, pengelolaan risiko, dan perlindungan nasabah.
- d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulator.

3. PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan penghentian pemberian komisi deposito kepada Freelancer sejak tanggal 27 Februari 2026

4. PENUTUP

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2026. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten

Ditetapkan di : BADUNG
Tanggal : 6 Februari 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI
DIREKSI




I PUTU WIRABUDI
Direktur Utama



ELY YULIANTI
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA
Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI PUTRA
Komisaris